



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. H. RIZA FAHLEVI, MM., Umur: 59 Tahun, Tempat tanggal lahir: OKU-Martapura, 09 - 04 - 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status: Kawin, Pendidikan: Strata2, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Komp. Prum Atlit TOP 100 blok A7 No. 42 Rt. 62 Rw. 017 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan SU I Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan, bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan yang berkedudukan dan beralamat: Jalan Aerobik No. 1294 POM IX Kampus Palembang;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **M. ARPAN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum M. ARPAN, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Komp. Yaktapena 1 No. 45, Rt 27 Rw 08 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang 30264. E-mail: arpan.law5@gmail.com Hp. 081271408105-0811715699. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 20 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register Nomor 1459/SK2022/PN.PLG tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** :

LAWAN

SARPAN, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Talang Kepuh Rt. 18 Rw. 05, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Sudarman, S.E., S.H., M.H., M.M dkk, Advokad/Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Yayasan II No.47 RT.35 RW.14 Kelurahan Dua Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 01 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register Nomor 1534/SK2022/PN.PLG tertanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2022/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 20 Ha (dua puluh hektar) yang terletak di Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang (dahulu termasuk dalam Wilayah Kelurahan Gandus Rt. 24 Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Lumpur.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lebak Kayu Ara.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kelompok Tani Karya Muda.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Kepu.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah seluas 20 Ha (dua puluhhektar) tersebut di atas Penggugat peroleh berdasarkan penyerahan dan pelepasan hak dari M. HAMUDIN sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Penyerahan Hak Nomor: 32/IB.II/1981 tanggal 26 Agustus 1981.

Kemudian terhadap bidang tanah tersebut telah diterbitkan Gambar Situasi No.1/Plg/1981 tanggal 8 September 1981 Oleh Kantor Agraria Palembang.

3. Bahwa sejak Penggugat memperoleh tanah tersebut, maka tanah itu dikuasai dan diurus oleh Penggugat dengan membuat parit keliling pembatas tanah dan dalam areal tanah tersebut didirikan bangunan gedung serbaguna, Lapangan Upacara, Mushallah dan bangunan rumah untuk penjaga tanah tersebut. Telah dibuat jalan dengan lebar 12 meter.
4. Bahwa pada tahun 2017 tanpa seizin Penggugat dan dengan tanpa hak sebahagian tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara menanam pohon karet.
5. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang selanjutnya disebut objek sengketa, adalah seluas 16.199 M² (enam belas ribu serratus sembilan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Kepuh panjang 126,68 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sopian M. Amin 98,96 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan yang dibuat oleh Penggugat (Jalan Pramuka) 150 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Andong 123,97 M.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian masalah ini antara lain dengan cara mengundang Tergugat untuk meminta penjelasan dari Tergugat, karena tanah yang dikuasai

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebagian dari tanah milik Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat.

7. Bahwa pada tahun 2021 yang lalu Penggugat meminta bantuan pihak Tata Pemerintahan (TAPEM) Kota Palembang untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas lebih kurang 1,6 Hektar (objek sengketa).

Kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 pihak Tata Pemerintahan (TAPEM) Kota Palembang lalu melakukan pengukuran dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa setelah dilakukan pengukuran, lalu pihak Tata Pemerintahan (TAPEM) Kota Palembang mengundang Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Gandus.

Atas undangan tersebut maka Penggugat hadir dan Camat Kecamatan Gandus juga hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak memenuhi undangan tersebut

9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah maka Penggugat pada tahun 2021 yang lalu melalui H. Mukti Sulaiman, SH. M. Hum selaku Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Sumatera Selatan pada waktu itu, membuat Laporan ke kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL).

10. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut maka pihak Polda Sum-Sel melalui Direktur Reserse Kriminal Umum telah melakukan penyelidikan.

Setelah melakukan Penyelidikan lalu pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sum-Sel menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: SP2HP/1165/XI/2021/Dit Reskrim tanggal 11 Nopember 2021.

11. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sum-Sel tanggal 11 Nopember 2021

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terutama yang tertuang pada point 3 huruf d berbunyi sebagai berikut: “Permasalahan tanah lahan tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang harus diuji dan dibuktikan hak kepemilikannya, dalam hal ini pihak Kwartir Daerag Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dapat menempuh upaya hukum lain”

Oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

12. Bahwa gugatan ini diajukan Karena Penggugat berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat (objek sengketa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian yaitu tidak dapat menguasai tanah seluas 16,199 M² (enam belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang sebenarnya adalah bagian dari tanah milik Penggugat seluas 20 Ha (dua puluh hektar).

14. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik jika kemudian gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon sebelum dijatuhkannya putusan dalam perkara ini agar Pengadilan Negeri Palembang terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah seluas 16,199 M² (enam belas ribu seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Kepuh panjang 126,68 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sopian M. Amin 98,96 M

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan yang dibuat oleh Penggugat (Jalan Pramuka) 150 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Andong 123,97 M.

15. Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat jika kemudian gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

16. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan alat bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, kiranya berkenan untuk menerima gugatan Penggugat, dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah objek sengketa.
3. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 16,199 M² (enam belas ribu seratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Rt. 22 w. 06 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Kepuh panjang 126,68 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sopian M. Amin 98,96 M

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan yang dibuat oleh Penggugat (Jalan Pramuka) 150 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Andong 123,97 M. Adalah milik Penggugat.
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
- 5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya.
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini.
- 7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voorbaar bij vooraqd) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi.
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, jika Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangkan masing-masing hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan atas permintaan tersebut telah ditetapkan Agus Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 159/Pdt.G/ 2022/PN.PLG ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan secara damai, oleh karena upaya mediasi yang dilakukan Mediator dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil dan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

Dengan ini mohon diperkenan Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2022 dalam perkara perdata No. 159/ Pdt.G/2022/PN Plg sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN ERROR IN OBJECTO:

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya memiliki sebidang tanah dengan luas 20 ha (dua puluh hektar) yang terletak di RT.22, RW. 06 **Talang Kemang**, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Lumpur.
- Sebelah Selatan dengan tanah Lebak Kayu Ara .
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelompok Tri Karya Muda.
- Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Kepu.

sedangkan tanah milik Tergugat sesuai SPH tertanggal 7 September 2016 yang telah didaftar pada Kantor Lurah Gandus No.593/34/PH/GS/2017 tanggal 04 September 2017 dan pada Kantor Camat Gandus No.593/104/PH/GDS/2017 tanggal 15 September 2017 yang berinduk pada Surat Keterangan Tanah Usaha (Pancung Alas) tertanggal 17 Mei 1974 yang diketahui oleh Sirah Kampung Gandus No.02/S.Gandus/1974 tanggal 18 Mei 1974, dimana tanah milik Tergugat wilayah hukumnya terletak di RT. 18, RW. 05, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus (dikenal dengan **Wilayah Talang**

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Kepuh) seluas 2 Ha atau dengan luas tanah $\pm 19.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sungai Lambidaro
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Alm. Sofyan MA
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pramuka
- Sebelah Timur berbatas dengan Rohimah .

Dengan memperhatikan fakta hukum diatas, dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan Letak/ Wilayah Hukum tanah kepemilikan, dimana tanah milik Tergugat **terletak di wilayah Talang Kepuh** Sedangkan Penggugat memiliki tanah **diwilayah Talang Kemang**. Dalam logika tidak mungkin dengan wilayah terpisah/berbeda, Tergugat akan menguasai tanah milik Penggugat. Dalil gugatan Penggugat yang demikian adanya kekaburan objek tanah yang disengketakan. Untuk itu konsekwensi hukum dan atau pertimbangan hukumnya, dengan adanya perbedaan tempat/lokasi tanah dimaksud, tentu gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dalam menentukan objek tanah yang disengketakan (**Error In Objecto**) melalui Gugatan a quo. Dengan demikian memperhatikan dalil gugatan Penggugat kabur selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan **tidak dapat diterima**.

2. Gugatan Obscur Libel

Bahwa dengan memperhatikan penjelasan diatas, selain terdapat perbedaan letak/wilayah tanah kepemilikan sebagaimana dijelaskan dalam dalil Penggugat, dimana batas-batas dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai tergugat.

Fakta hukumnya letak tanah kepemilikan Tergugat berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sungai Lambidaro
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Alm. Sofyan MA
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pramuka,
- Sebelah Timur berbatas dengan Rohimah

Sedangkan letak tanah kepemilikan Penggugat berbatas dengan ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Lumpur.
- Sebelah Selatan dengan tanah Lebak Kayu Ara .
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelompok Tri Karya Muda...
- Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Kepu.



Dengan memperhatikan batas tanah kepemilikan diatas tidak jelas letak tanah yang dijadikan objek tanah yang disengketakan, selain itu luas tanah yang disengketakan seluas 16.199 M² sedangkan tanah kepemilikan Tergugat sesuai SPH tertanggal 7 September 2016 yang telah didaftar pada Kantor Lurah Gandus No.593/34/PH/GS/2017 tanggal 04 September 2017 dan pada Kantor Camat Gandus No.593/104/PH/GDS/2017 tanggal 15 September 2017 yang berinduk pada Surat Keterangan Tanah Usaha (Pancung Alas) tertanggal 17 Mei 1974 yang diketahui oleh Sirah Kampung Gandus No.02/S.Gandus/1974 tanggal 18 Mei 1974, dimana tanah milik Tergugat wilayah hukumnya terletak di RT. 18, RW. 05, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus (dikenal dengan **Wilayah Talang Kepuh**) seluas 2 Ha atau dengan luas tanah \pm 19.950 M² (lebih kurang sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi). Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan luas tanah antara luas yang disengketakan dengan luas tanah kepemilikan sesuai alas hak (SPH), dengan demikian alasan/ dalil gugatan Penggugat tidak benar untuk menduga Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, dikhawatirkan hanya akal-akalan saja, agar Tergugat menyerahkan hak atas tanahnya kepada Penggugat tidak secara profesional sesuai ketentuan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas atas tanah kepemilikan Tergugat dengan tanah Kepemilikan Penggugat untuk dikuasai Tergugat, atas dalil a quo tidak lah logis dan tidak diterima oleh akal. Untuk itu dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Error In Persona

Bahwa atas dalil Gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat adalah tidak benar, Tergugat memiliki tanah yang terletak di RT. 18, RW. 05, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus saat ini dikenal dengan **Wilayah Talang Kepuh**, sesuai SPH tertanggal 7 September 2016 yang telah didaftar pada Kantor Lurah Gandus No.593/34/PH/GS/2017 tanggal 04 September 2017 dan pada Kantor Camat Gandus No.593/104/PH/GDS/2017 tanggal 15 September 2017 yang diperoleh dari orang tuanya bernama M. Amin bin Aman sesuai Surat Keterangan Tanah Usaha

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



(SKTU) tanggal 17 Mei 1974, yang terletak didaerah lebung Palas atau berbatasan antara RT 24 dengan RT 25 Gandus I B. II Palembang seluas ± 2 ha (dua hektar). Kepemilikan tanah Tergugat a qou sudah di alihkan haknya sesuai Akta Pengoperan Hak tanggal 21 Juli tahun 2021 kepada Karsiyanto yang dibuat dihadapan Notaris Fajar Firmansyah. Berkaitan dengan fakta hukum tersebut, tentu gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya (**SALAH PIHAK/ Error In Persona**) atau kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat, sehingga gugatan mengandung cacat formil, apalagi wilayah hukum letak tanah dan batasnya yang menjadi objek tanah yang disengketakan tidak sinkron. Oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatnya terkecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil di dalam eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 yang pada intinya Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah dengan luas 20 ha (dua puluh hektar) yang terletak di RT. 22, RW. 06, Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus, Kota Palembang, yang berbatas dengan ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Lumpur.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Lebak Kayu Ara .
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kelompok Tri Karya Muda.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Kepu.

Selain itu Penggugat memperoleh sebidang tanah a qou berdasarkan penyerahan dan pelepasan dari M. Hamuddin sesuai Surat Keterangan Penyerahan Hak No. 32/IB.II/1981 tanggal 26 Agustus 1981, memperhatikan dalil tersebut Tergugat memiliki kecurigaan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



dalam memperoleh hak atas tanah dari penyerahan dan pelepasan dari M. Hamuddin, apabila terdapat pelepasannya harus ada terlebih dahulu dokumen alas hak yang mendukung seperti Surat Pengoperan Hak, Surat Persetujuan/tidak ada perselisihan Keluarga yang menyerahkan, dan yang paling prinsip proses transaksinya apakah melalui proses jual beli atau hibah. Dalil penggugat tidak menyatakan itu secara jelas dan tegas, untuk itu dalil gugat Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak.

4. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya yaitu pada angka 3, angka 4 dan angka 5 yang menyatakan setelah hak atas tanah a quo dikuasai, maka tanah tersebut oleh Penggugat dibuat parit keliling pembatas tanah dan dalam areal tanah tersebut di dirikan bangunan gudang serba guna, lapangan upacara, mushallah, dan bangunan rumah untuk penjaga tanah tersebut, telah di buat jalan dengan lebar 12 Meter. Lalu Penggugat menyatakan Tergugat pada tahun 2017 tanpa izin dan tanpa hak telah dikuasai dengan menanam pohon karet dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 16.199 M2 dengan batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan lebak kepuh panjang
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Sopian M.Amin
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan yang dibuat oleh Penggugat (Jalan Pramuka)
- Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Andong.

Menilik dalil gugatan Penggugat diatas, secara fakta hukum tanah milik Tergugat tidak mungkin tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, karena pertimbangan hukumnya tanah kepemilikan Tergugat berbeda letak tanah milik Penggugat (**Talang Kemang**) jika dilihat dari perspektif sesuai SPH tertanggal 7 September 2016 letak tanahnya di wilayah **Talang Kepuh dengan luas tanah 2 ha (dua hektar) dan batas tanahnya:**

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sungai Lambidaro
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Alm. Sofyan MA
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pramuka,
- Sebelah Timur berbatas dengan Rohimah

Dengan memperhatikan fakta hukum kepemilikan tanah (Tergugat) tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, untuk itu sebagaimana

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



telah dijelaskan sebelumnya dalil Penggugat tidaklah relevan, kurang akuntabel dan mengada-ada dengan demikian dalil gugatannya tidak rasional dan objektif sehingga tidak dapat diterima secara fakta hukum, Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dengan cara menanam karet sejak tahun 2017, sebenarnya sesuai Surat keterangan tanah usaha tahun 1974, Tergugat bersama orang tuannya (M.Amin bin aman telah menggarapnya. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 6, point 7, point 8 dan point 9 yang menyatakan Penggugat telah berupaya mencari penyelesaian, meminta bantuan Pihak Tata Pemerintah (TAPEM) untuk melakukan pengukuran dan Tergugat tidak ada itikad baik.

Dalil-dalil gugatan Penggugat a quo patut untuk ditolak, karena objek tanah yang disengketakan baik luas, batas-batas tanah, dokumen pendukung ke pemilikan Penggugat dikhawatirkan tidak memenuhi syarat kepemilikan tanah baik berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 19 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. 24/97 Pasal 24 ayat 2 juncto Pasal 32 ayat 2. Selain itu menurut **pendapat Prof Dr Anwar Borahima SH., MH menyatakan pendapatnya bahwa pemahaman seseorang yang telah menguasai tanah selama 20 tahun berturut-turut atau lebih, maka otomatis menjadi pemiliknya dan pengalaman empirik dipermudah untuk memperoleh sertifikat.** Selanjutnya atas bukti kepemilikan Tergugat atas tanah yang dimiliki telah membayar PBB. Terkait dengan undangan Penggugat di tahun 2021, saat itu Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya dan pada saat rapat baik di Kantor Tata Pemerintahan Kota Palembang maupun Kantor Gubernur Sumsel kuasa Tergugat telah menjelaskan bahwa tanah milik Tergugat sudah hampir 40 tahun dikuasai, diusahakan kebun karet berdasarkan Surat Keterangan Usaha pada tahun 1974 dan SPH (Surat Pengakuan Hak) pada tahun 2017, selama Tergugat menguasai dan mengusahakan tanah tersebut tidak ada gangguan maupun sanggahan dari pihak lain, sehubungan dengan fakta hukum dan hubungan hukum atas kepemilikan tanah kelihatannya

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat banyak kelemahannya, sehingga dalil gugatan tidak riil dan tidak sesuai dengan fakta hukum, oleh sebab itu dalil gugatan demikian patut untuk ditolak.

6. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12 dan point 13 patut ditolak. Hal ini dapat kami tanggapi dalil dimaksud, dimana pada tahun 2021 melalui H. Mukti Sulaiman, S.H.,M.Hum telah membuat laporan ke Kepolisian Polda Sumsel atas tuduhan Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah, terkait dengan laporan tersebut pihak Polda Sumsel melalui Direktur Reserse Kriminal Umum telah melakukan penyelidikan yang akhirnya pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: SP2HP/1165/XI/-2021/Dit Reskrimum tertanggal 11 November 2021. Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Tanggal 11 November 2021 yang tertuang pada point 3 Huruf d berbunyi sebagai berikut:
“Permasalahan tanah lahan tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang harus di uji dan dibuktikan hak kepemilikannya, dalam hal ini pihak kwartir daerah gerakan pramuka sumsel dapat menempuh upaya hukum lain”

Menilik substansi hasil penyelidikan, konsekwensi hukumnya atas laporan Penggugat terhadap Tergugat telah melakukan Penyerobotan tanah adalah TIDAK TERBUKTI, sehingga tidak bisa dituduhkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka dikhawatir Penggugat dapat diduga telah melakukan penyerobotan lahan milik Tergugat, berdasarkan hal diatas, dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 13 adalah tidak benar dan patutlah untuk ditolak karena sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Usaha pada tahun 1974 yaitu seluas ± 2 ha (dua hektar) dan tanah tersebut dikuasai, diusahakan oleh Tergugat tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun dan diusahakan terus menerus sampai dengan sekarang, bukan didapat dengan cara melakukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum atau itikad tidak baik/buruk guna menguasai tanah milik Penggugat, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat yang tidak disertai dengan alasan yang konkrit secara fakta hukum akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 14 dan point 15, patutlah ditolak karena tidak ada alasan hukumnya Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan dalam perkara a quo, karena faktanya tanah milik Tergugat diperoleh dari peninggalan orang tua Tergugat atas nama Tergugat (SARPAN) luasnya $\pm 19,950 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) kemudian tanah tersebut telah dijual kepada Bapak Mayjen Purna-wirawan Kasriyanto sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sehingga tidak mempunyai hubungan hukum. Untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak atau di kesampingkan saja.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 15 adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat tidak pernah berhutang kepada penggugat maupun sebaliknya, sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat di dalam gugatannya melakukan penuntutan terhadap Dwangsoom (uang paksa) sehingga dalil tersebut patutlah ditolak;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 patut dikesampingkan karena hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa *“agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama gugatan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”* bahwa demikian juga berdasarkan SEMA No. 3 tahun 1978 Jo SEMA RI No 3 Tahun 2000 yang mengintruksikan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan seta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan dan harus di sertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari di jatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh di jalankan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Atau,

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)”

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 September 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 03 Oktober 2022 yang selengkapny masing-masing terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi masing-masing untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini, tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUKTI SURAT PENGUGAT :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Hak Nomor 32/IB.II/1981 tanggal 26-08-1981, diberi tanda **P - 1** ;
2. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 1/PLG/1981 tanggal 8-9-1981, diberi tanda **P - 2** ;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.G/2016/PN Plg tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda **P - 3** ;
4. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 93/PDT/2017/PT.PLG tanggal 17 November 2017, diberi tanda **P - 4** ;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1352 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda **P - 5** ;
6. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 381 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda **P - 6** ;
7. Fotokopi Surat Nomor SP2HP/1165/XI/2021/Dit Reskrimum tanggal 11 November 2021, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda **P - 7** ;

Bahwa bukti surat Penggugat bertanda **P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7** tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti yang diberi tanda **P-1 dan P-2** berupa fotocopi dari fotocopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan alat-alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 17 Mei 1974, diberi tanda **T-1** ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari A Muin, tanggal 3 September 2012, diberi tanda **T-2** ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Arjuni Makcik, tanggal 3 September 2012, diberi tanda **T-3** ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Rt.018 Rw.005 Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus tanggal 01 September 2016, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/104/PH/GD/2017 tanggal 05 September 2017, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Sket Gambar Situasi Tanah, tanggal 05 September 2016, diberi tanda **T-5.A**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ahli waris Almarhum M. Amin Bin Aman, tanggal 05 Agustus 2016, diberi tanda **T-6**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak ada perselisihan terkait harta peninggalan hak atas tanah milik M. Amin Bin Aman, tanggal 05 Agustus 2016, diberi tanda **T-7**;
9. Fotokopi Akta Pengoperan Hak atas nama Karsiyanto Nomor 01 tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda **T-8**;

Bahwa bukti surat Tergugat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo mengajukan alat-alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu 1. saksi **Lukman**, 2. Saksi Asep Sutarman serta 1 (satu) orang Ahli yaitu **Zulkifli Rassy, S.H.,M.Kn**, masing-masing saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari bagian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui ecourt yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



telah termuat dan telah dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, patut dipertimbangkan bahwa pengertian dan hakekat dari Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak menyangkut pokok perkara, dengan dalil-dalil yang ditujukan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal berbagai macam Eksepsi selain Eksepsi mengenai kompetensi antara lain meliputi :

- a. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah ;
- b. Eksepsi Error In Persona, bentuk atau jenis eksepsi ini meliputi peristiwa antara lain :
 - Eksepsi diskualifikasi atau Gemis aanhoedanigheid, yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak ;
 - Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
 - Exceptio plurium litis consortium, alasan pengajuan ini adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap ;
- c. Exception Res Judicata atau Nebis In Idem, Eksepsi ini mengandung pengertian bahwa kasus yang sama tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali ;
- d. Exception Obscuur Libel, yang dimaksudkan dalam Eksepsi ini adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang/tidak jelas baik mengenai dalil Gugatan maupun tentang obyek sengketanya ;
- e. Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu ;

- f. Exceptio doli mali yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam suatu perjanjian ;
- g. Exceptio dominii yang berisi bantahan yang menyatakan obyek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat ;
- h. Exceptio litis pendentis (sub-judice) bahwa gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration) ;
- i. Exceptio peremptoria atau peremptoir exceptie yaitu masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan ;
- j. Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut M. Yahya Harahap (dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*”, Tahun 2005, halaman 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, yaitu:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa pendapat di atas senada dan selaras dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*”, Tahun 2002, Hal. 38) yang menyatakan “*Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat Sudikno Mertokusumo (dalam bukunya: “*Hukum Acara Perdata*

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, Hal. 94) bahwa “makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai tidak wenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat selengkapnya adalah sebagaimana tersebut diatas, dimana setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap eksepsi yang diajukan tersebut, dapatlah diinventarisir permasalahan hukum yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Gugatan Penggugat Error In Objecto/Salah Obyek Sengketanya ;
- 2) Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;
- 3) Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Berdasarkan eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dimana Penggugat dengan tegas menolak eksepsi Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat sebagai berikut di bawah ini :

Ad. 1. Gugatan Penggugat Error In Objecto/Salah Obyek Sengketanya, dan Ad. 2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas 20 ha (dua puluh hektar) yang terletak di RT.22, RW. 06 **Talang Kemang**, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Lumpur.
- Sebelah Selatan dengan tanah Lebak Kayu Ara .
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelompok Tri Karya Muda.
- Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Kepu.

sedangkan tanah milik Tergugat sesuai SPH tertanggal 7 September 2016 yang telah didaftar pada Kantor Lurah Gandus No.593/34/PH/GS/2017 tanggal 04 Septembe 2017 dan pada Kantor Camat Gandus No.593/104/PH/GDS/2017 tanggal 15 Septemer 2017 yang berinduk pada Surat Keterangan Tanah Usaha (Pancung Alas) tertanggal 17 Mei 1974 yang diketahui oleh Sirah Kampung Gandus No.02/S.Gandus/1974 tanggal 18 Mei 1974, dimana tanah milik Tergugat wilayah hukumnya terletak di RT. 18, RW. 05, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus (dikenal dengan **Wilayah Talang Kepuh**) seluas 2 Ha atau dengan luas tanah $\pm 19.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sungai Lambidaro
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Alm. Sofyan MA
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pramuka
- Sebelah Timur berbatas dengan Rohimah.

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-1 sd/ P-6 dapat diketahui bahwa letak tanah yang didalilkan Penggugat tersebut terletak di RT. 22 RW.VI Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, selanjutnya dari bukti surat Tergugat bertanda T-1 s/d T-8 dapat disimpulkan bahwa letak tanah yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan milik Tergugat terletak di RT.018 RW.005 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, dengan demikian dari masing-masing dalil yang dikemukakan kedua belah Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) objek yang berbeda yang masing-masing didalilkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo setelah Penggugat mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan akan tetapi dengan tegas ditolak oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo dan dalam persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi mengikuti jalannya persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan hanya kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang disengketakan, sehingga Majelis Hakim belum mendapat gambaran yang sesungguhnya terhadap objek yang didalilkan masing-masing pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim dengan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak seperti dipertimbangkan di atas, bahwa terdapat adanya perbedaan lokasi objek yang disengketakan antara yang didalilkan Penggugat dan yang didalilkan Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat menyangkut Gugatan Penggugat Error In Objecto/Salah Objek Sengketanya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas dengan sendirinya telah menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Tergugat menyangkut Gugatan Penggugat Error In Objecto/Salah Obyek Sengketanya beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka tentang pokok perkara gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat menyangkut Gugatan Penggugat Error In Objecto/Salah Obyek Sengketanya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Harun Yulianto, S.H., Hakim Ketua Majelis, Agnes Sinaga, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2022/ PN Plg tertanggal 26 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhamad Soleh, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGNES SINAGA, S.H., M.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SOLEH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp450.000,00 |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. PNBP Kuasa	: Rp 10.000,00
7. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Jumlah	<hr/> : Rp605.000,00
	(enam ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)